

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Pengurusan Ganti Warna Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermeterai
2. STNK dan SKPD asli + fotokopi
3. BPKB asli + fotokopi
4. Surat Keterangan dari Bengkel Tempat Merubah warna
5. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan




Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Image not found or type unknown



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
2. Pembayaran PNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB dan STNK) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBP
3. Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB
4. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti
5. Perekaman Data: Wajib Pajak melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen Kendaraan Bermotor pada data base
6. Penetapan PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak menerima besaran pajak PKB dan SWDKLLJ
7. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila berkas lengkap dan tidak ada kendala jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,-

Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Roda 2 Rp 60.000,- Roda 4 Rp 100.000,-

Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Roda 2 sebesar Rp 225.000,- Roda 4 sebesar Rp 375.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
3. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Balikpapan. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Telepon (0542) 747783
4. bapenda.kaltimprov.go.id
5. Media Sosial : [@uptdpprdbalikpapan](#) (Instagram)
6. Website lapor.go.id